



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

- 1. Sudirman bin Yasin**, TTL / Sangia, 05-07-1975, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun Ambarata RT.018 RW.009 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Narima binti A. Bakar**, TTL / Naru, 06-01-1982, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun Ambarata RT.018 RW.009 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 11 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM POSITA:**

*Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 26 April 2002 di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejak dalam usia 27 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 20 tahun;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah A. Bakar (ayah kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa Emas 3 Gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : H. Zainuddin dan M. Ali bin Ahmad
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di ijab Kabul oleh orang tua Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan diucapkan sah oleh para saksi dan hadirin;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
  1. Aedin (L) lahir tanggal 01-06-2002
  2. Ardian (L) lahir tanggal 02-09-2006
  3. Irfan (L) lahir tanggal 11-01-2010;
6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima, disebabkan faktor kelalaian Petugas Kua setempat sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;

*Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM PETITUM;**

### **A. Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sudirman bin Yasin**) dengan Pemohon II (**Narima binti A. Bakar**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 April 2002 di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

### **B. Subsider**

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi pernikahan melalui petugas yang bernama Abdullah dari Naru Barat dan membayar sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah dan ternyata tidak tercatat di KUA Sape;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

### **A. Surat**

*Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206060507750001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 7 Februari 2019 telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Pemohon I Nomor : 5206060702190003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 08 Februari 2019, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Status Nomor: 76/Kua.19.06.03/Pw.01/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima pada tanggal 7 Februari 2019, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (bukti P.3);

## B. Saksi

1. Suharno bin Abdurahman, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Rt.01 Rw. 01 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 26 April 2002 di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima, pernikahan tersebut tidak dilaporkan ke KUA oleh pegawai pembantu pencatat nikah yang bernama Abdullah padahal sudah diurus administrasinya. Walinya adalah A. Bakar (ayah kandung dari Pemohon II) disaksikan oleh H. Zainudin dan M. Ali dan dihadiri banyak orang termasuk saksi;
  - Bahwa maharnya adalah berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai. Ijab kabul antara wali nikah dengan pemohon I secara langsung.;

*Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA Bm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
  - Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus Akta Kelahiran Anak;
2. Nurdin bin M. Sidik, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal Rt.12 Rw. 08 Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 26 April 2002 di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima, pernikahan tersebut tidak dilaporkan ke KUA oleh pegawai pembantu pencatat nikah yang bernama Abdullah padahal saat itu sudah diurus administrasinya termasuk biayanya.
  - Bahwa Walinya adalah A. Bakar (ayah kandung dari Pemohon II) disaksikan oleh H. Zainudin dan M. Ali dan dihadiri banyak orang termasuk saksi;
  - Bahwa maharnya adalah berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai. Ijab kabul antara wali nikah dengan pemohon I secara langsung.;

*Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;"

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti P.2, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan layaknya suami isteri yang hidup

*Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA Bm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu keluarga, sehingga harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2002 di Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, dan keduanya hidup dalam satu keluarga sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register pernikahan KUA Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sehingga Pemohon I dan Pemohon II diharuskan mengisbatkan nikahnya pada Pengadilan Agama Bima untuk kemudian apabila dikabulkan dapat diterbitkan buku nikah dari KUA Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung karena hadir saat pernikahan dan isi keterangan saksi saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil

*Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA Bm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, II, dan saksi I dan II telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 April 2002 di Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan wali nikah A. Bakar (ayah kandung Pemohon II), saksi nikah adalah H. Zainudin dan M. Ali, ijab dan kabul antara ayah kandung Pemohon II sebagai wali dengan Pemohon I, mahar berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai, Pemohon I berstatus jejak, Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan sekarang sudah dikaruniai 3 orang anak, dan tujuan diisbatkan nikahnya agar dapat mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8

*Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Sape padahal sudah mengurus persyaratannya melalui petugas yang bernama Abdullah namun hingga saat ini tidak ada buku nikahnya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan

*Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA Bm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus Buku Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat faktor kelalaian petugas yang menjadi penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

*Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan apalagi adanya anak hasil pernikahan keduanya karena faktor kelainan petugas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini yaitu KUA Kecamatan Sape Kabupaten Bima diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah Pemohon I dan Pemohon II melapor untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sape kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

*Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sudirman bin Yasin) dengan Pemohon II (Narima binti A. Bakar) yang dilangsungkan pada tanggal 26 April 2002 di Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Drs. H. Mukminin** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainal Arifin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

**Drs. Imam Shofwan, M.Sy.**

**Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota,

*Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA Bm*



Ttd,

**Drs. H. Mukminin**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Zainal Arifin, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah** Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera,

**Drs. H. Musaddad, S.H.**

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA Bm